



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perikanan Kabupaten Paser di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
7. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Paser di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. Subbagian Sekretariat adalah Subbagian-Subbagian pada Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
9. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang Dinas Perikanan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas Perikanan dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas Perikanan dalam struktur organisasi Dinas Perikanan.
11. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

13. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Perikanan.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Perizinan Penangkapan Ikan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Pembudidaya Ikan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan.
 - e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahkan:
 1. Seksi Bina Mutu Produk Perikanan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Produk Perikanan; dan
 3. Seksi Pemasaran Produk Perikanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta penguatan daya saing produk perikanan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. penetapan kebijakan di bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta penguatan daya saing produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS

Bagian Kesatu
Sekretariat dan Sub Bagian

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan BMD serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
 - h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Dinas ;
 - c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
 - e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
 - h. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
 - i. pelaksanaan verifikasi Surat Pemintaan Pembayaran (SPP);
 - j. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - k. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
 - l. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 - c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
 - f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Kedua
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan perizinan penangkapan ikan, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta pemberdayaan nelayan kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan perizinan penangkapan ikan, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan perizinan penangkapan ikan, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan perencanaan strategis Pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional program kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan perizinan penangkapan ikan, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan perencanaan strategi Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan Bidang Perikanan Tangkap; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 10

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Perizinan Penangkapan Ikan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Perizinan Penangkapan Ikan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Perizinan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan sumber daya ikan dan perizinan penangkapan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Perizinan Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan perizinan penangkapan ikan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan perizinan penangkapan ikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan perizinan penangkapan ikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan di Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Perizinan Penangkapan Ikan;

- e. pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya ikan;
- g. pelaksanaan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan kewenangan Kabupaten;
- h. pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan penangkapan ikan ramah lingkungan di wilayah laut kewenangan Kabupaten;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI);
- j. pelaksanaan pengoordinasian dan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Kabupaten;
- k. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin penangkapan ikan;
- l. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan pengelolaan data statistik perikanan tangkap;
- m. pelaksanaan dan fasilitasi Perizinan Usaha Perikanan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Perizinan Penangkapan Ikan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Perizinan Penangkapan Ikan.

Paragraf 3

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan operasional program kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - f. pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan dan penyelenggaraan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) kewenangan Pemerintah Daerah;
 - g. pelaksanaan pengoordinasian kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan sampai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;

- i. pelaksanaan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan dan penggunaan peralatan bantu penangkapan ikan;
- j. pelaksanaan pengkajian dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
- k. pelaksanaan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

Paragraf 4
Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

Pasal 13

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan nelayan kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pemberdayaan nelayan kecil;
 - e. pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan nelayan;
 - g. pelaksanaan pendampingan nelayan kecil;
 - h. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha nelayan kecil;
 - i. pelaksanaan pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan nelayan kecil;
 - k. pelaksanaan pembinaan pelayanan usaha nelayan kecil;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Bagian Ketiga
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembinaan pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembinaan pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan perencanaan strategis Pemerintah Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional program kegiatan pembinaan pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan perencanaan strategi Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembinaan pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan perencanaan strategi Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan Bidang Perikanan Budidaya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 15

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
- c. Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan pembudidayaan ikan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan pembudidayaan ikan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan pembudidayaan ikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan pembudidayaan ikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis Budi Daya Ikan;
 - e. pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pembudidayaan ikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, bimbingan dan peningkatan teknologi budidaya dan pembenihan;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan usaha pembudidayaan ikan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan pengendalian lingkungan;
 - i. pelaksanaan pembinaan mutu pakan ikan serta obat-obat ikan;
 - j. pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 3

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan urusan sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sarana dan prasarana perikanan budidaya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan operasional program kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan budidaya ikan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - f. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - g. pelaksanaan penyediaan benih ikan, calon induk dan atau benih ikan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.

Paragraf 4
Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha
Pembudidayaan Ikan

Pasal 18

- (1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan urusan kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan;
 - e. pelaksanaan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
 - g. pelaksanaan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan;
 - h. pelaksanaan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
 - i. pelaksanaan penyediaan data dan informasi pengelolaan statistik pembudidayaan ikan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

Bagian Keempat
Bidang dan Seksi

Paragraf 1
Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan

Pasal 19

- (1) Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan bina mutu produk perikanan, pengembangan usaha produk perikanan serta pemasaran produk perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan bina mutu produk perikanan, pengembangan usaha produk perikanan serta pemasaran produk perikanan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan bina mutu produk perikanan, pengembangan usaha produk perikanan serta pemasaran produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan;
 - d. pelaksanaan pengendalian, bimbingan, arahan dan pengawasan upaya optimalisasi dibidang penguatan dan daya saing produk perikanan;
 - e. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan penguatan dan daya saing produk perikanan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan.

Pasal 20

Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas:

- a. Seksi Bina Mutu Produk Perikanan;
- b. Seksi Pengembangan Usaha Produk Perikanan; dan
- c. Seksi Pemasaran Produk Perikanan.

Paragraf 2

Seksi Bina Mutu Produk Perikanan

Pasal 21

- (1) Seksi Bina Mutu Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan bina mutu produk perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Mutu Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan bina mutu produk perikanan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan bina mutu produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan bina mutu produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan mutu produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan mutu produk perikanan;
 - f. pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai Prinsip Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);

- g. pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotic dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya yang dihasilkan pasca produksi perikanan;
- h. pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu produk perikanan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Bina Mutu Produk Perikanan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Bina Mutu Produk Perikanan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Usaha Produk Perikanan

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan usaha produk perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan usaha produk perikanan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pengembangan usaha produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan usaha produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - e. pelaksanaan penyelenggara pendidikan dan pelatihan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pelaku usaha panca produk perikanan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pengembangan pengolah dan pemasar usaha produk perikanan;
 - g. pelaksanaan kebijakan perizinan usaha produk perikanan di Pemerintah Daerah;
 - h. pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pengolah dan pemasar produk perikanan;
 - i. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar usaha produk perikanan;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kelembagaan usaha dan pelayanan usaha produk perikanan;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Produk Perikanan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Usaha Produk Perikanan.

Paragraf 4
Seksi Pemasaran Produk Perikanan

Pasal 23

- (1) Seksi Pemasaran Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemasaran produk perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemasaran produk perikanan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemasaran produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemasaran produk perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
 - e. pelaksanaan sistem informasi pasar produk perikanan di wilayah Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan pengelolaan data statistik usaha produk perikanan;
 - g. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan investasi dan promosi usaha produk perikanan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pemasaran produk perikanan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Seksi Pemasaran Produk Perikanan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemasaran Produk Perikanan.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan pegawai ASN di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 26

Eselonisasi jabatan struktural pada Dinas adalah:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada Dinas Perikanan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang pada Dinas Perikanan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perikanan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser serta instansi diluar Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing;
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 45);
2. Peraturan Bupati Paser Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 73).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 27


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDIAZIS
NIP19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2020
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
 PERIKANAN KABUPATEN PASER

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN PASER**



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDI AZIS
 NIP19680816 199803 1 007